STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR

KONDISI NON DISKRIMINASI

1. TUJUAN

1.1. Menjamin bahwa seluruh layanan pemeriksaan kehalalan produk yang disediakan oleh LPH BASLAN HUGO TREA dilaksanakan berdasarkan kemandirian dan obyektivitas yang murni serta bebas dari praktik diskriminasi.

1.2. Memastikan seluruh kebijakan, prosedur, dan tata kelola administrasi tidak dirancang untuk menghalangi atau menghambat akses pemohon sertifikasi, kecuali yang telah diatur secara tegas dalam standar atau regulasi.

2. REFERENSI NORMATIF

2.1. **SNI ISO/IEC 17065:2012** – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa (Klausul 4.4 Kondisi Non-Diskriminasi).

2.2. **Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA** (Bagian 4.4 Kondisi Non-Diskriminasi).

3. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk seluruh proses penerimaan pemohon sertifikasi halal, akses informasi, penetapan biaya, penugasan evaluasi (audit), tinjauan, hingga pengambilan keputusan sertifikasi terhadap seluruh pelaku usaha yang mengajukan permohonan ke LPH BASLAN HUGO TREA.

4. DEFINISI

- **Kondisi Non-Diskriminasi:** Perlakuan yang setara, adil, dan objektif kepada seluruh pelanggan atau pemohon sertifikasi tanpa membedakan status sosial, ukuran bisnis, kemampuan keuangan, atau keanggotaan kelompok/asosiasi.
- **Akses Layanan:** Kemudahan yang diberikan oleh lembaga kepada pelaku usaha untuk mendapatkan informasi dan mendaftar layanan pemeriksaan halal melalui berbagai saluran yang tersedia.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- **Ketua LPH BASLAN HUGO TREA:** Bertanggung jawab memastikan penetapan seluruh kebijakan operasional, persyaratan, dan keputusan sertifikasi bebas dari intervensi diskriminatif.
- **Sekretariat & Humas:** Bertanggung jawab mempublikasikan informasi layanan secara merata agar dapat diakses oleh publik, serta menerima permohonan sertifikasi dari semua kalangan pelaku usaha sesuai ruang lingkup LPH.
- **Auditor Halal & SDM Syariah:** Bertanggung jawab melaksanakan evaluasi lapangan dan tinjauan laporan hasil pemeriksaan secara objektif tanpa membedakan latar belakang pelaku usaha.

6. RINCIAN PROSEDUR KERJA

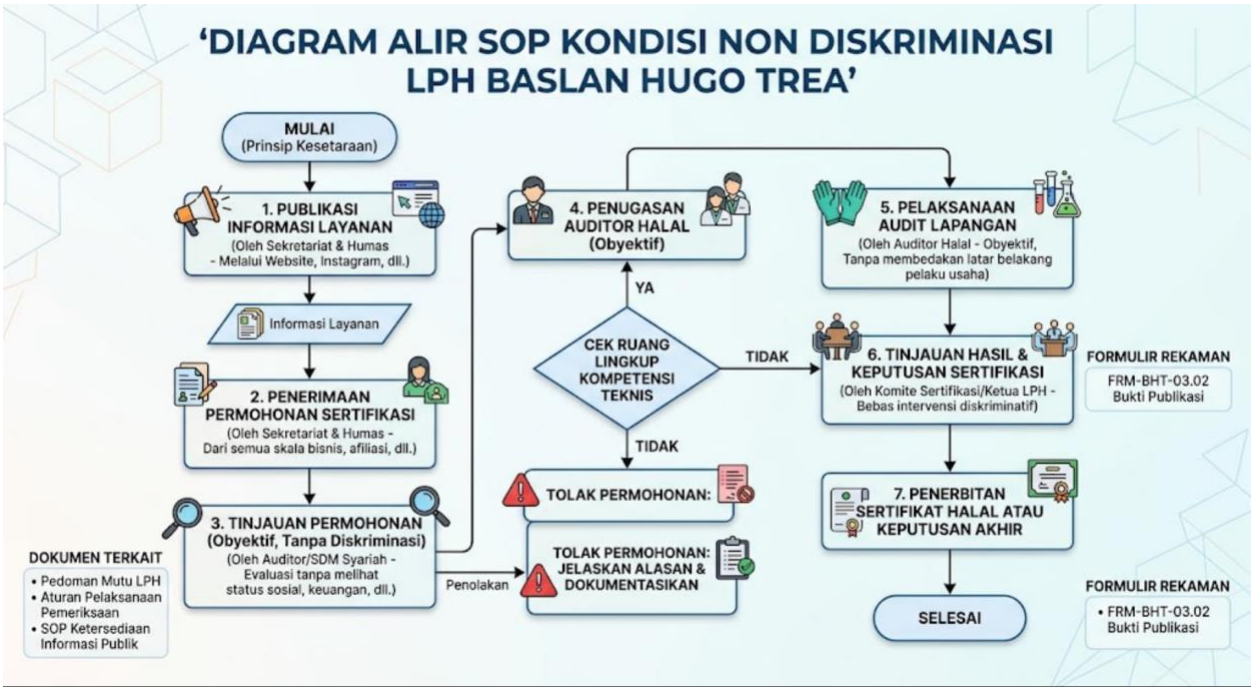

6.1. Prinsip Kesetaraan Layanan

1. LPH BASLAN HUGO TREA dilarang keras melakukan diskriminasi kepada organisasi pelanggan dalam hal kemampuan keuangan, nasionalisme, afiliasi kelompok, atau kondisi lain di luar persyaratan teknis sertifikasi.

2. LPH BASLAN HUGO TREA harus membuat jasanya dapat diakses oleh seluruh pemohon yang kegiatannya masih termasuk dalam ruang lingkup operasional pemeriksaan lembaga.

6.2. Aksesibilitas Informasi dan Pendaftaran

1. Sekretariat & Humas wajib menyediakan informasi layanan secara terbuka dan merata melalui publikasi, media elektronik (seperti website dan Instagram resmi LPH), atau saluran/cara komunikasi publik lainnya.
2. Kebijakan dan prosedur yang dioperasikan beserta pengadministrasiannya tidak boleh digunakan sebagai instrumen untuk menghalangi atau memperlambat akses pemohon.

6.3. Tolak Ukur Non-Diskriminasi dalam Proses Sertifikasi

Akses untuk mengikuti tahapan proses pemeriksaan kehalalan produk **tidak boleh didasarkan pada** hal-hal berikut:

- Ukuran atau skala bisnis pelaku usaha (besar, menengah, kecil, atau mikro).
- Keanggotaan pemohon pada asosiasi, komunitas, atau kelompok tertentu.
- Jumlah pemeriksaan atau sertifikat halal yang telah diterbitkan sebelumnya untuk entitas tersebut.
- Kondisi keuangan klien atau kondisi-kondisi subjektif lainnya.

6.4. Pembatasan Persyaratan yang Sah

1. Pembatasan terhadap persyaratan, evaluasi, tinjauan, penetapan keputusan, dan pengawasan JPH (jika ada) hanya dibenarkan apabila berkaitan dengan hal-hal khusus yang menyangkut batasan ruang lingkup pemeriksaan/kompetensi teknis LPH (misalnya LPH menolak karena produk di luar skema kompetensi Makanan/Minuman/Kimiawi/Barang Gunaan/Jasa distribusi).
2. Pembatasan khusus yang berbasis pada teknis ruang lingkup tersebut wajib dijelaskan dan didokumentasikan secara rinci di dalam Aturan Pelaksanaan Pemeriksaan LPH.

7. DOKUMEN TERKAIT DAN FORMULIR REKAMAN

- **Dokumen Terkait:**
  - Pedoman Mutu LPH BASLAN HUGO TREA (Bagian 4.4).
  - Aturan Pelaksanaan Pemeriksaan Produk Halal LPH BASLAN HUGO TREA.

- SOP Ketersediaan Informasi Publik (SOP-BHT-05).

- **Formulir Rekaman:**
  - FRM-BHT-03.02: Bukti Publikasi Media Elektronik/Website Layanan LPH.